



ANALISIS HUKUM MEMAKAI BOLANG PADA PEREMPUAN YANG BARU PULANG MELAKSANAKAN HAJI

Haura Sayyidina Balela

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: haurasayyidinabalela@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

This research aims to describe the review of Islamic law regarding the use of bolang for women who have just returned from performing the Hajj pilgrimage and for women who have gone through menopause. Data collection techniques include observation and literature review. From the literature review, it can be said that the use of bolang on women who have just arrived for the Hajj pilgrimage is only a habit that is carried out continuously by Banjar people and then becomes a habit that is considered customary. There is not a single verse in the Koran that says that it is permissible for a woman to reveal her private parts or not cover her private parts.

Keywords: *bolang, tradition and Islamic law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian bolang bagi perempuan yang baru pulang melaksanakan ibadah haji dan bagi perempuan yang sudah menopause. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan kajian pustaka. Dari tinjauan pustaka dapat dikatakan bahwa pemakaian bolang pada perempuan yang baru datang melaksanakan ibadah haji adalah hanya merupakan kebiasaan yang dikerjakan terus menerus oleh orang banjar dan kemudian menjadi suatu kebiasaan yang dianggap sebagai adat. Tidak ada satu ayatpun dalam Alqur'an yang mengatakan bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk membuka auratnya atau tidak menutup aurat.

Kata Kunci: bolang, tradisi dan hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Penutup kepala umumnya dipakai orang di daerah Timur Tengah (orang Arab atau Mesir). Pada umumnya disebut ghuthrah atau imamah atau marhamah. Pakaian penutup kepala ini berasal dari bangsa Arab atau Mesir yang berada di Timur Tengah.

Jika seseorang tinggal di daerah yang mayoritas masyarakatnya memakai penutup kepala atau sejenisnya, maka andai tidak memakai penutup kepala di daerah tersebut mungkin bisa menjadi perhatian orang lain, maka lebih utama memakai penutup kepala.

Ghuthrah atau imamah atau marhamah biasa dipakai oleh laki-laki. Dapat diambil kesimpulan bahwa memakai penutup kepala adalah mubah saja atau boleh saja karena penutup kepala dipakai oleh masyarakat setempat. Memakai ghuthrah atau imamah atau marhamah di daerah masyarakat yang biasa memakainya itu lebih utama, dalam rangka menyelsihi orang kafir. Sehingga dari penampilan saja bisa dibedakan mana orang kafir dan mana orang Islam.

Pada masyarakat Banjar, ada satu kebiasaan kaum perempuan tentang memakai bolang untuk perempuan yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji. Sudah merupakan adat kebiasaan masyarakat Banjar untuk memakai Bolang bagi perempuan setelah melaksanakan ibadah haji. Kebiasaan ini dikerjakan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan dan akhirnya menjadi suatu keharusan.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Pengertian Bolang Pada Masyarakat Banjar Dan Relasi Antara Islam Dan Tradisi

Bolang adalah penutup kepala wanita berbentuk oval dan mirip sanggul yang biasanya dihiasi dengan sulaman dan manik-manik. Bolang haji biasanya berwarna terang, bercorak ukiran sebagai ciri khas dan dipenuhi dengan manik-manik. Berhiasan sulaman atau corak ukiranukiran khas Banjar melahirkan kesan eksotis dan attractive ketika dipakai oleh para hajjah di Kalimantan Selatan.¹ Berdasarkan jenisnya bolang haji terbagi atas dua jenis yakni sebagai berikut:

1. Bolang rangkai adalah jenis bulang yang harus dirangkai terlebih dahulu sebelum dipakai oleh Hajjah. Biasanya penggunaan bulang rangkai lebih banyak digunakan oleh para hajjah yang menyukai ketepatan ukuran kepala dan rambut yang cukup panjang untuk mengenakan bulang. Cara merangkai bulang sangat sederhana, cukup dengan membagi rambut menjadi dua arah seperti membuat kepang. Kemudian kain bulang dililitkan sepanjang ukuran rambutnya tanpa menutupi daun telinga, setelah itu dengan dibantu jarum pentul lilitan bulang yang pertama direkatkan melintang di atas kepala, lalu selanjutnya lilitan bulang yang kedua dijadikan penutup silang dari lilitan yang pertama dan kemudian

¹ Ridha Utami, *Bulang dan Kopiah Haji*,
alamat: <https://riedhautami09.wordpress.com/2008/12/03/bulang-dan-kupiah-haji/>, diakses pada tanggal 10 DES 2024 pukul 07:53 WITA

dirapikan dengan jarum pentul sebagai simpul untuk memperkuat rekatan bulang di atas kepala.

2. Bolang instan atau yang biasa disebut masyarakat Banjar Bulang jadi atau Bulang langsung. Bulang jadi adalah jenis bulang yang telah dirangkai sehingga Hajjah hanya tinggal memakainya tanpa merangkainya langsung di kepala. Biasanya jenis bulang jadi sering digunakan oleh para Hajjah yang mengutamakan efisiensi waktu, tidak mau repot memakai Bulang dan solusi rambut pendek tanpa harus merangkai langsung sesuai dengan ukuran kepalanya.²

Islam dan tradisi memiliki relasi yang tak terpisahkan, dalam Islam sendiri ada nilai universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya. Islam selalu memunculkan dirinya dalam bentuk yang luwes, ketika menghadapi masyarakat yang dijumpainya dengan beranekaragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Sebagai sebuah kenyataan sejarah, agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan dalam kebudayaan terdapat pengetahuan, keyakinan, seni, moral adat-istiadat dan lain sebagainya.³

Tradisi juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup didalamnya. Antara tradisi dan agama perlu dibedakan yakni agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial) dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan tradisi merupakan kebiasaan yang sudah lama dibuat untuk menciptakan suatu makna atau simbol. Berbicara tentang tradisi atau adat-istiadat bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia mengingat ada puluhan suku yang hidup didalamnya dan dapat dipastikan setiap suku mempunyai tradisi yang berbeda dengan tradisi suku lainnya. Istilah tradisi atau adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.⁴

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa masalah bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi

² M. Affauw Al Bagaq, Bulang: Tradisi Hajjah yang Mulia Terlupa, alamat: https://web.facebook.com/banjarisme/posts/1124615817624262?_rdc=1&_rdr, diakses pada tanggal 10 DES pukul 07:54 WITA.

³ Marpuah, "Nilai-Nilai Budaya Lokal Berwawasan Multikultural", Penamas, Vol. XXI, No. 1, 2008, h. 112

⁴ Fauziah Ramdani, Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>. diakses pada tanggal 10 DES 2024 pukul 07:57 WITA

atau adat-istiadat.⁵ Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabennya beragama Islam tidak boleh menyilahi syariat, karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah SWT

b. Perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab dalam islam mengenai penggunaan bolang.

Dalam Islam, terdapat berbagai mazhab yang memiliki pandangan berbeda mengenai penggunaan penutup kepala bagi wanita, termasuk penggunaan kain marhamah yang dililitkan di kepala sehingga leher terlihat. Perbedaan ini umumnya berkaitan dengan interpretasi terhadap teks-teks agama dan konteks sosial budaya masing-masing mazhab. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan pandangan tersebut:

1. Pandangan Mazhab Hanafi, Kewajiban Menutup Aurat: Dalam mazhab Hanafi, wanita diwajibkan untuk menutup aurat, termasuk rambut dan leher. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai jenis penutup kepala yang diperbolehkan. Penggunaan kain marhamah/bolang yang dililitkan di kepala dan memperlihatkan leher dianggap tidak sesuai dengan prinsip menutup aurat secara sempurna. Wanita disarankan untuk menggunakan penutup kepala yang lebih menutupi leher.⁶
2. Pandangan Mazhab Maliki, Fleksibilitas dalam Penutup Kepala: Mazhab Maliki cenderung lebih fleksibel dalam hal penutup kepala. Mereka mengakui bahwa wanita dapat menggunakan berbagai jenis penutup kepala, termasuk kain marhamah, asalkan tetap menjaga kesopanan. Dalam konteks pasca haji, wanita mungkin merasa lebih nyaman dengan penutup kepala yang lebih ringan, dan mazhab ini memberikan ruang untuk penyesuaian dengan budaya setempat.⁷
3. Pandangan Mazhab Syafi'i, Kewajiban Menutup Aurat Dalam mazhab Syafi'i, wanita juga diwajibkan untuk menutup aurat, termasuk leher. Penggunaan kain marhamah yang memperlihatkan leher dianggap tidak memenuhi syarat menutup aurat. Penekanan pada Kesopanan Mazhab ini menekankan pentingnya kesopanan dalam berpakaian, dan oleh karena itu, penutup kepala yang lebih menutupi leher lebih dianjurkan.⁸
4. Pandangan Mazhab Hanbali, Kewajiban Menutup Aurat: Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang ketat mengenai penutupan aurat. Mereka

⁵ Fauziah Ramdani, Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam, alamat: <http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/> .tgl 16/11/2017 diakses pada tanggal 10 DES 2024 pukul 07:58 WITA

⁶ Al-Qaradawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Dar al-Qalam.

⁷ Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

⁸ Al-Suyuti, Jalal al-Din. (1999). *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

berpendapat bahwa wanita harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Penutup Kepala Dalam pandangan ini, kain marhamah atau yang biasa disebut bolang yang memperlihatkan leher tidak diperbolehkan, dan wanita disarankan untuk menggunakan penutup kepala yang lebih menutupi.⁹

Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab mengenai penggunaan pakaian bagi wanita setelah menunaikan ibadah haji, semua mazhab sepakat bahwa wanita harus berpakaian sopan dan menutupi aurat. Perbedaan lebih terletak pada tingkat ketatnya aturan dan interpretasi mengenai kesopanan.

c. Pandangan Ulama Terhadap wanita yang memakai bolang setelah haji

Dalam hukum Islam tidak ada satu pun ayat dalam Alquran yang membolehkan seorang perempuan untuk membuka auratnya. Begitu juga dengan Sunah Rasul, tidak ada satu pun sunah yang meriwayatkan bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk membuka auratnya. Salah satu perintah dari Allah di dalam Alquran adalah menutup aurat bagi perempuan tercantum dalam surat Al Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Selain itu juga dalam Alquran surat An Nur ayat 31 Allah Subhanawataala berfirman yang artinya :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ إِلَّا زِينَةً
مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,

⁹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1996). Al-Hawi al-Kabir. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."

Dengan demikian sudah jelas bagi perempuan yang dinamakan aurat bagi perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali bagian wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karenanya, perempuan wajib mengenakan jilbab dan pakaian yang sesuai anjuran agama Islam.

Bolang bagi seorang perempuan yang selesai melaksanakan ibadah haji hanyalah adat kebiasaan yang menyalahi dan bertentangan dengan ajaran Islam. Aturan yang mulia ini disyariatkan demi melindungi dan menjaga kehormatan wanita, selain itu untuk menjaga kesucian hati para laki-laki serta wanita itu sendiri. Dan syariat ini pada asalnya berlaku umum untuk wanita yang masih muda maupun wanita yang sudah tua. Namun terdapat ayat Al-Quran yang memberi kelonggaran dalam penggunaan hijab bagi wanita yang sudah menopause. Allah berfirman;

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِرِزْقٍ وَهْنٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِقْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. An Nur: 60)

Al-Qawa'id dalam ayat ini maksudnya adalah wanita yang sudah menopause yang sudah tidak haid, kemungkinan kecil untuk memiliki anak, dan sudah tidak menginginkan jimak. Kelonggaran ini ada karena biasanya laki-laki sudah tidak berhasrat lagi kepada mereka.

Namun para ulama berselisih pendapat tentang maksud bolehnya mereka menanggalkan pakaiannya. Dari sekian pendapat tersebut, pendapat yang rajih dan itulah yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah para wanita tersebut boleh melepaskan jilbab luar mereka dan membuka wajah mereka namun tetap memakai khimar (jilbab dalam).

Al-Jashash rahimahullah mengatakan,

قال ابن مسعود ومجاهد : والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا هن اللاتي لا يردنه . وثيابهن : جلابيهن

“Ibnu Mas’ud dan Mujahid mengatakan: al qawa’id (wanita menopause) yang sudah tidak berhasrat dan tidak ingin lagi untuk jimak. Dan yang dimaksud dengan tsiyah (pakaian) dalam ayat ini adalah jilbab mereka.” (Ahkamul Qur’an, 3/485)

d. pakaian yang boleh dilepaskan

Pada ayat di atas ada pernyataan, ‘mereka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian mereka’..

Pakaian apakah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud pakaian di sini adalah pakaian luar, seperti abaya atau kain penutup luaran Dan bukan maksudnya membuka aurat. Al-Alusi mengatakan,

يعني الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة كالجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار

Maksudnya adalah pakaian luaran, yang ketika dilepas tidak menyebabkan terbuka auratnya, seperti jilbab luar, kerudung luar, atau kain penutup yang berada di atas pakaian.

Bahkan al-Jashas menegaskan bahwa ulama sepakat siapapun wanita tidak boleh membuka auratnya, baik tua maupun muda.

Al-Jashas mengatakan,

لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها

Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa rambut nenek-nenek tidak boleh diperlihatkan kepada lelaki yang bukan mahram, sebagaimana rambut wanita muda. Dan nenek-nenek yang shalat dengan kepala terbuka, shalatnya batal sebagaimana wanita muda.

Jadi, memang diharuskan menutup aurat bagi nenek-nenek atau anak muda karena sejati nya leher, telinga bahkan rambut sedikit pun terlihat itu sudah termasuk aurat. Yang dimaksud dengan “tidak berdosa menanggalkan pakaian” itu yang di maksud pakaian luar karena orang arab memakai baju itu berlapis-lapis. Jadi yang boleh di buka itu yang bagian luar nya dan tetap tidak menampakan aurat nya.¹⁰

KESIMPULAN

Hubungan antara tradisi dan ajaran Islam dalam konteks penggunaan bolang, penutup kepala wanita di masyarakat Banjar, serta perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab Islam mengenai aurat. Bolang, sebagai simbol budaya yang kaya, mencerminkan keindahan dan keunikan tradisi lokal, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam pandangan Islam, penutupan aurat adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap wanita, terlepas dari usia dan latar belakang budaya. Meskipun ada perbedaan interpretasi di antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai jenis penutup kepala yang diperbolehkan, semua mazhab sepakat bahwa wanita harus berpakaian sopan

¹⁰ Wawancara dengan ustad R di salah satu pondok pesantren di banjarmasin dan ustad S di salah satu pondok pesantren Banjarbaru, 20 Oktober 2024.

dan menutupi aurat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi memiliki nilai dan simbol yang penting dalam kehidupan masyarakat, ia harus tetap sejalan dengan ajaran agama.

Ulama sepakat bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang membolehkan wanita membuka auratnya, dan perintah untuk menutup aurat adalah demi menjaga kehormatan dan kesucian wanita. Meskipun ada pelanggaran bagi wanita yang sudah menopause, tetap ada batasan yang harus dipatuhi, yaitu tidak menampakkan aurat.

Dengan demikian, bolang sebagai bagian dari tradisi masyarakat Banjar harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai simbol identitas budaya yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Integrasi antara tradisi dan agama menjadi penting untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai budaya dapat dilestarikan tanpa mengorbankan ajaran agama yang fundamental. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama, sambil tetap merayakan keindahan dan kekayaan tradisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Yusuf. (1999). *Fiqh al-Zakat*. Beirut: Dar al-Qalam.

Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Suyuti, Jalal al-Din. (1999). *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1996). *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Fauziah Ramdani, *Menyikapi Tradisi Adat-istiadat dalam Perspektif Islam*,
alamat:<http://wahdah.or.id/menyikapi-tradisi-adat-istiadat-dalam-perspektif-islam/>. diakses pada tanggal 10 DES 2024 pukul 07:57 WITA

Marpuah, "Nilai-Nilai Budaya Lokal Berwawasan Multikultural", *Penamas*, Vol. XXI, No. 1, 2008.

M. Affauw Al Bagaq, *Bulang: Tradisi Hajjah yang Mulia Terlupa*,
alamat:https://web.facebook.com/banjarisme/posts/1124615817624262?_rdc=1&_rd_r, diakses pada tanggal 10 DES pukul 07:54 WITA.

Ridha Utami, *Bulang dan Kopiah Haji*,
alamat:<https://riedhautamio9.wordpress.com/2008/12/03/bulang-dan-kupiah-haji/>, diakses pada tanggal 10 DES 2024 pukul 07:53 WITA

Wawancara dengan ustad R di salah satu pondok pesantren di Banjarmasin dan ustad S di salah satu pondok pesantren Banjarbaru, 20 Oktober 2024.